

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
SOSIAL BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN  
BERPENDAPAT**

*Oleh : Fani Indriani*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Erdiansyah, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri Nomor 46 kec. Sail Pekanbaru**

**Email : [indrianifani9@yahoo.com](mailto:indrianifani9@yahoo.com) – Telepon: 082172231723**

***ABSTRACT***

*Globalization era that we encounter has been the mark of technology growth itself. Globalization became the catalyst for the information technology era to be born. The stream that spread around the world nowadays causing changes in all aspect of human life, especially in developing nations, including Indonesia. In years now, motive of crime also developing in many forms, on of them is defamation, slander, and libel via social media, in Indonesia this is known as one of the cyber crimes. And has been obliged under law as state in Article of section (3) of Act No. 11 of 2008 stating Informastion and Electronic Transaction. The freedom of speech which has been regulated under of Act Perss No 40 of 1999, is the rights of every humas but it should be taking every responsibly just as stated on the Article 19 of Universal Declaration of Human Right and Acticle 29 in United Nations (UN).*

***Keywords : Defamation,Salander, and Liber, Social Media, Constitution.***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi.<sup>1</sup> Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Bersamaan dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di zaman modern ini, telah muncul pula berbagai kejahatan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebelum munculnya komputer, lebih-lebih lagi sebelum akhirnya muncul internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna komputer, karena kejahatan-kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan komputer atau internet sebagai sarana.

Kejahatan tersebut disebut juga dengan *Cyber Crime*, *Cyber crime* adalah aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Pada Maret 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang

sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantif, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Selanjutnya apabila seseorang dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3). Maka patut perlu di ungkapkan juga mengenai sifat melawan hukum tersebut memiliki nilai pengecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela.<sup>2</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.

Dalam hal implementasi pembuktian terhadap Pasal tersebut harus benar hati-hati jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan

---

<sup>1</sup> Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi ( Cyber crime ) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 124.

suatu kajian modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik serta batasan dalam berpendapat melalui media sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas permasalahan diatas melalui penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat?
2. Bagaimanakah batasan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui modus operandi pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat.
2. Mengetahui batasan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat.

#### **Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dalam hal bagaimana pengaturan hukum pencemaran nama baik dimedia sosial yang sudah diatur berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kebebasan menyampaikan pendapat.
2. Penelitian ini untuk menerapkan teori teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
3. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam kejahatan melalui media sosial.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Tindak Pidana**

*Staaftbaar feit* (tindak pidana) menurut Simons dalam rumusannya *staaftbaar feit* adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe, Perkataan *staaftbaar feit* secara teoritis diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah umum.<sup>3</sup> Beranjak dari pengertian tindak pidana secara umum, maka salah satu dari tindak pidana di dalamnya tindak pidana dunia virtual (dunia maya) yang biasa disebut dengan *cyber crime*. Pengertian *Cyber*

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.182.

*crime* menurut Andi Hamza adalah sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai pengguna komputer secara ilegal. Menurut Forester dan Morrison mengidentifikasi kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama.

Ada beberapa teori menggambarkan hubungan antara teknologi dan hukum. Cockfield dan Pridmore pada tahun 2007, mengemukakan beberapa teori yaitu, teori substantif (*Substantive theory*) dan teori instrumental (*Instrumental theory*) dalam hal ini dijelaskan secara ringkas mengenai teori dan pendekatan sebagai alasan pola pikir untuk memahami teknologi dan hukum yang dapat diterapkan dalam pembentukan regulasi dibidang teknologi, khususnya dibidang *cyber crime*.

## 2. Teori Pembuktian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “Bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *Bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus Hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>4</sup> Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukan ke hadapan orang tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.<sup>6</sup> Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan sebagaimana alat bukti yang sah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Secara umum, perbedaan antara informasi/dokumen elektronik dan surat/dokumen dalam bentuk konvensional terletak pada bentuk dan sifatnya.

Seperti yang telah diatur tentang alat bukti elektronik, pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

## E. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukan ke hadapan orang tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian

<sup>6</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 59.

antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.<sup>7</sup>

2. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang oleh aturan Hukum Pidana dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. *Cyber crime* adalah Aktifitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, atau disebut dengan kejahatan dunia virtual (dunia maya)<sup>8</sup>
4. Tinjauan Yuridis adalah suatu tinjauan menurut hukum atau dari segi hukum.
5. Pencemaran nama baik adalah Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis

melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary sources or southorities*) yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu kajian pustaka yang bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku teks, artiker, majalah, jurnal ilmiah dibidang hukum, hasil penelitian, makalah yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.

<sup>7</sup> Hartono, *Loc.cit.*

<sup>8</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw- Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 15.

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 4. Analisis Data

Data penelitian normatif, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengandakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>10</sup> Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.<sup>11</sup> Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>12</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup> Dapat juga dikaitkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam tindak pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana".

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

#### a. Unsur Objektif

Undur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukakn. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas;

#### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

<sup>10</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>13</sup> Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.54.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 380 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;<sup>14</sup>

Tindak pidana dibidang Komputer atau dunia maya, menurut Muladi mengatakan bahwa tindak pidana komputer dlam melakukan perbuatannya semata-mata bukan karena uang, tetapi ada unsur “challenge”. Yang dipikirkan oleh mereka bukan karena profit, melainkan bagaimana mengakali (*outsmart*), suatu sistem komputer dan melakukannya untuk kesenangan. Disamping itu, tindak pidana komputer ini adalah salah satu bentuk tindak pidana canggih yang dilakukan dengan teknik tinggi/teknik intelektual sehingga sangat sulit untuk dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik komputer.<sup>15</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup> Sementara itu, menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,

terhadap barangsiapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;

Sementara itu, E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, menyatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi :

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya);<sup>18</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya ialah bahwa

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>15</sup> Widyopramono, *Kejahatan Dibidang Komputer*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1994, hlm. 32-33.

<sup>16</sup> Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22-23.

<sup>18</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211.

kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:

1. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang;
2. Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian;

Kedua unsur diatas merupakan satu kesatuan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim harus bersumber, dan sumber itu ialah fakta-fakta hukum (peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi mengenai atau terkait suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana) yang terkandung atau diberikan oleh alat bukti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun ketentuan materil. Kekuatan pembuktian dari semua alat bukti tersebut bersifat bebas (*volledig bewijskracht*). Sedangkan nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

### C. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime*

Di zaman globalisasi ini lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Kejahatan dunia maya atau dikenal dengan *Cyber crime* adalah

istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sarana, atau tempat terjadinya kejahatan. Pengertian *cyber crime* menurut Andi Hamzah dalam bukunya Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, mengatakan *cyber crime* sebagai kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Forester dan Marrison, mengidentifikasi kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama.

Hukum *cyber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi<sup>20</sup>. Hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum infomatika. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Konvergensi adalah peningkatan digitalisasi, konten tipe yang berbeda (data, audio, video) diletakkan dalam suatu format yang sama dan dikirim terus melalui variasi teknologi komputer, handphone, televisi/ diteruskan pada platform yang berbeda.

<sup>21</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm.1.

<sup>19</sup> Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm. 265.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:<sup>22</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga, diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasi;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara;

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Modus Operandi Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, maka berkembang pula jenis-jenis kejahatan yang baru. Sarana dan media untuk melakukan tindak kejahatan ini semakin luas dan

beraneka ragam. Salah satunya adalah melalui media sosial internet. Didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diatur sedemikian rupa, larangan content yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak seseorang atau individu, di mana setiap pengguna informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut. Tidak hanya didalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja yang mengatur tentang pencemaran nama baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur hal tersebut. Pasal-pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik antara lain Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 1. Modus Operandi *Cyber Crime*

Dalam bahasa latin modus operandi berarti cara bertindak atau prosedur. Jadi modus operandi adalah cara melaksanakan, cara bertindak. Sehingga dapat pula disimpulkan modus operandi pencemaran nama baik melalui media sosial adalah cara melaksanakan, atau cara-cara bagaimana pencemaran nama baik melalui media sosial itu dilakukan.

#### 2. Kategori Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik

Sedangkan kategori yang dimaksudkan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan "penghinaan" terdapat pada Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam konten penghinaan yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi

---

<sup>22</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 76.

(*natural person*) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.

- a. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban, bukan pada orang lain.
- b. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain. Prinsip ini penting mengingat esensi dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan orang lain diketahui umum.

Apabila ada seseorang yang merasa bahwa kalimat tersebut ditujukan untuk dirinya maka kecuali pelaku mengaku demikian, diperlukan usaha besar untuk mengaitkan antara konten serta tujuan penulisannya dan korban. Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi.<sup>23</sup>

### **3. Kalimat Yang Dapat Dikatakan Pencemaran Nama Baik**

Bisa tidaknya sebuah kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau badan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik tidak pernah didefinisikan secara rinci. Hal ini karena pemaknaan pencemaran memiliki arti yang relatif. Untuk membuktikan secara lebih akurat kata atau kalimat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang atau institusi, biasanya Aparat Penegak Hukum akan menggunakan ahli bahasa atau ahli ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan substansi kata atau kalimat tersebut.

### **4. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Cyber crime**

Era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana. Konsep aturan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau media sosial dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap potensi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media elektronik merupakan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) namun dilakukan dengan menggunakan media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Unsur pidana dalam kedua pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar untuk mengkalsifikasi apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang terjadi merupakan pencemaran nama baik biasa atau pencemaran nama

<sup>23</sup> Josua Sitompul, *Op.cit.*, hlm. 180-181.

baik yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Cyber crime* adalah<sup>24</sup> :

1. Faktor Politik

Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja akan mengakibatkan kekacauan dalam transaksi perbankan. Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi *cyber crime*, tetapi penegakkan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal sesuai harapan masyarakat karena perangkat hukum yang mengatur khusus tentang *cyber crime*.

2. Faktor Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Kemajuan Teknologi Informasi  
Dengan teknologi informasi manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat,

karena di situlah terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan dapat mengaktualisasikan diri agar dapat dikenali oleh lingkungannya

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan.

c. Komunitas Baru

Dengan adanya teknologi sebagai sara untuk mencapai tujuannya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologi terbentuk sebuah komunitas baru dunia maya. Komunitas ini menjadi populasi gaya baru yang cukup diperhitungkan dan pengetahuan dapat diperoleh dengan cepat.

**B. Batasan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Menyampaikan Pendapat**

**1. Hak Asasi Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi dan negara, oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi

<sup>24</sup><https://dumadia.wordpress.com/2009/02/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadinya-cyber-crime/>, diakses, tanggal 12 Desember 2015.

pelaksanaanya. Kebebasan menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari pihak manapun maupun kebebasan dalam berfikir diatur dalam perubahan ke empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia, kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak lahir.<sup>25</sup> Menurut Koentjoro Poerbopranoto hak asasi manusia ialah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Sedangkan menurut Oemar Seno Adji adalah hak-hak asasi manusia merupakan hak yang telah ada melekat dalam diri pada martabat seorang manusia sebagai makhluk atau insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat tidak boleh untuk dilanggar kepada siapapun dan seolah-olah merupakan suatu tempat yang suci.

Dizaman yang telah berkembang pesat ini meliputi dari segala aspek kehidupan manusia termasuk internet dan media sosial. Kebebasan berekspresi kini tidak hanya dapat dituangkan melalui lisan maupun tulisan tetapi juga dapat dituangkan atau disampaikan melalui media sosial yang ada pada saat ini. Perkembangan teknologi ini menjadikan wadah kreasi dan

inovasi manusia seakan masyarakat saat ini telah menemukan wadahnya dalam bentuk lain dan lebih praktis. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi secara tidak langsung telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun kehidupan manusia dalam bersosialisasi masyarakat lainnya. Hal ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, manusia dapat berinteraksi dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah, waktu dan tempat semua bisa terjadi secara cepat dengan kecanggihan teknologi masa kini.

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Terhadap Pasal 27 ayat (3) undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa materi pasal tersebut konstitusional sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009. Berdasarkan putusan Nomor 14/PUU-IV/2008, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan konstitusi.

## **3. Batasan Kebebasan Berpendapat**

Dalam pemaknaan secara filosofis, konsep bebas berasal dari pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang tidak

---

<sup>25</sup> El Muhtaj Majda, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Kencana*, Jakarta, 2007, hlm.29.

dipaksa untuk melakukan satu perbuatan. Sedangkan konsep bebas yang berasal dari pemikiran Jean Jacques Rousseau dan GWF Hengel, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya.<sup>26</sup>

Meskipun kita memiliki hak kebebasan dalam mengeluarkan pikiran ataupun pendapat, namun kebebasan itu bukan merupakan kebebasan mutlak yang tanpa batas. Kebebasan yang kita jalani adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena hak kita tidak terlepas dari kewajiban yang kita miliki dan harus dipenuhi.

Pembatasan terhadap hak dan kebebasan menyampaikan pendapat khususnya di media sosial yang berbasis internet harus tetap berada pada koridor yang benar bahwa tujuan menyampaikan informasi yang sebenarnya untuk kepentingan bersama. Selama ini mengenai kebebasan berpendapat hanya diatur melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 saja yang sebenarnya lebih banyak mengatur mengenai pers cetak. undang-undang ini belum akomodatif untuk media penyiaran dan media massa lainnya.

Merujuk kepada aturan yang lebih universal. Secara luas, dunia memberikan pengakuan atas kebebasan untuk mencari, mengumpulkan, dan untuk menyebarluaskan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 *Universal*

*Declaration of Human Right*, yang menyatakan :<sup>27</sup>

*“Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”*

Kebebasan berpendapat sebagaimana yang disuarakan dalam piagam PBB ini mengandung arti bahwa setiap orang bisa mengutarakan pendapat dan ekspresinya dalam bentuk apapun dan melalui media apapun. Sebagai pembatasan agar kebebasan ini tidak kebablasan, secara lebih lanjut piagam PBB mengemukakannya dalam Pasal 29 yang menyatakan :

- (1) *everyone has duties to the community in which alone the free and full development of this personality possible.*
- (2) *In the exercise of the right and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the right and freedom of others of meeting the just requirements of morality, public order, and the welfare in democratic society.*

Dari sini dapat dilihat bahwa yang akan menjadi batasan kebebasan berpendapat ini adalah :

- (1) Undang-undang setempat;
- (2) Jiwa (*Morality*);
- (3) Masyarakat;

---

<sup>26</sup> Ana Nadhya Abrar, *Panduan Buat Pers Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm. 5.

---

<sup>27</sup> Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia Dari Masa ke Masa*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2000, hlm. 112.

(4) Ketertiban Sosial dan Politik (*public order*) masyarakat demokratis;

Undang-undang, Ketertiban Sosial, dan Politik sebagaimana ditulis dalam piagam Perserikatan Bangsa Bangsa ini memang menjadi pembatas dalam pengelolaan kebebasan berpendapat. Namun demikian, bukan berarti undang-undang yang menjadi dasar hukum suatu negara akan menjadi pengekan. undang-undang akan menjadi koridor pembatas saja agar kebebasan berpendapat yang diperjuangkan tidak kebablasan.<sup>28</sup> Negara Indonesia memilih menggunakan undang-undang untuk membatasi kebebasan berpendapat yang terjadi di dunia maya. undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu batasan dalam tindak kejahatan melalui dunia maya.

## PENUTUP

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, merupakan salah satu cerminan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami makna penggunaan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Selain mempunyai hak kita juga harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan sebelum mendapatkan hak tersebut, sama halnya dengan menggunakan media sosial, penggunaan media sosial merupakan hak tiap-tiap masyarakat pada saat ini, namun sebagai penggunaanya tentu kita juga harus mengetahui kewajiban untuk mengharagai orang lain. Banyaknya modus operandi yang digunakan oleh pelaku *cyber crime*, maka perlunya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial agar kita tidak menjadi salah satu dari pelaku yang dapat merugikan orang banyak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak diatur secara jelas memahami batasan dalam kebebasan berpendapat. Jika kita melihat impelementasinya seakan-akan diatur, maka jelas bahwa kita benar-benar membutuhkan aturan yang baru tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi masyarakat harus lebih mehami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab. Bukan untuk membatasi kebebasan tersebut melainkan untuk memberi peringatan atau tindakan Preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan memberikan tindakan Represif bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abrar, Nadhya, Ana, 1995, *Panduan Buat Pers Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Harahap, Krisna, 2000, *Kebebasan Pers di Indonesia Dari Masa ke Masa*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung,.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Labib M, dan Wahid Abdul, 2005, *kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.

---

<sup>28</sup> Krisna Harahap, *Loc.cit.*

- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Majda, Muhtaj El, 2007, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Kencanai*, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Ramli Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Sianturi S.R., dan Kanter E.Y, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widyopramono, 1994, *Kejahatan Dibidang Komputer*, PT Penebar Swadaya, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosa, Darmani, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

## D. Website

- <https://dumadia.wordpress.com/2009/02/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadinya-cyber-crime/>, diakses, tanggal 12 Desember 2015.